

REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

Ubaidillah Cholil

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: ubaidillahcholil86@gmail.com

ABSTRAK

Rekonstruksi norma hukum keluarga Islam menghadapi tekanan perubahan akibat percepatan digitalisasi. Salah satu manifestasinya adalah praktik nikah online (akad pernikahan yang dilakukan melalui media telekomunikasi/daring), yang muncul sebagai solusi praktis terutama sejak pandemi COVID-19, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas akad, pencatatan administrasi, dan perlindungan hak perempuan. Artikel ini menelaah validitas nikah online dari perspektif fiqih (rukun dan syarat akad), peraturan perundang-undangan nasional, dan putusan/pendapat praktisi hukum Islam; serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan termasuk kepastian status perkawinan, hak waris, dan akses terhadap pemulihan hukum. Metode penelitian bersifat kualitatif-normatif dengan kajian literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sejumlah ulama dan praktisi menerima nikah online dengan catatan terpenuhinya unsur rukun dan syarat, terdapat kesenjangan regulasi dan implementasi administrasi yang berisiko melemahkan perlindungan hak perempuan (mis. kesulitan pembuktian, pencatatan sipil, dan akses layanan hukum). Artikel ini merekomendasikan kerangka regulasi yang mengombinasikan kepastian syariat (fiqih), kepastian administrasi (pencatatan resmi), dan mekanisme perlindungan hak perempuan pasca-akad.

Kata Kunci: Nikah online, hukum keluarga Islam, validitas akad, perlindungan hak perempuan, digitalisasi pernikahan.

ABSTRACT

The reconstruction of Islamic family law norms faces growing pressure due to the acceleration of digitalization. One of its manifestations is the practice of online marriage (marriage contracts conducted through telecommunication or digital media), which emerged as a practical solution, particularly since the COVID-19 pandemic, yet raises fundamental questions concerning the validity of the contract, administrative registration, and the protection of women's rights. This article examines the validity of online marriage from the perspective of fiqh (pillars and conditions of the contract), national legislation, and the rulings or opinions of Islamic legal practitioners, as well as analyzes its implications for women's rights protection—including the certainty of marital status, inheritance rights, and access to legal remedies.

The research employs a qualitative-normative method through literature review and legal document analysis. The findings indicate that although several scholars and practitioners accept online marriage provided that the essential elements (rukun and syarat) are fulfilled, regulatory and administrative gaps remain that may undermine women's rights protection (e.g., difficulties in proof, civil registration, and access to legal services). This article recommends a regulatory framework that integrates the certainty of sharia (fiqh), administrative validity (official registration), and mechanisms to safeguard women's rights after the marriage contract.

Keywords: *Online marriage, Islamic family law, contract validity, women's rights protection, digitalization of marriage.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di *Era Society 5.0* telah membawa perubahan signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk ranah sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Perkawinan sebagai institusi sosial dan keagamaan tidak terkecuali: muncul praktik-baru seperti pelaksanaan akad nikah melalui media daring (teleconference, video call, streaming), yang kemudian dikenal dengan fenomena nikah online.¹ Praktik ini semakin meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19, ketika pembatasan fisik dan jarak sosial menjadi norma global.²

Fenomena nikah online menimbulkan dua kelompok isu besar yang saling terkait. Yang pertama adalah keabsahan akad dari perspektif syariat Islam: apakah unsur-unsur rukun dan syarat perkawinan seperti ijab-qabul yang jelas, wali bagi pihak wanita, saksi minimal dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua wanita, serta kehadiran para pihak dalam satu majlis atau pertemuan hukum dapat terpenuhi ketika akad dilaksanakan melalui media digital yang memisahkan lokasi fisik pihak-pihak terkait.³ Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa menurut beberapa mazhab (misalnya Hanafi, Hambali) akad nikah online dapat dibolehkan apabila memenuhi syarat rukun dan syarat tertentu; namun menurut mazhab Syafi'i, akad yang tidak dilaksanakan dalam satu majlis fisik dipandang sebagai tidak sah.⁴

Kelompok isu kedua berkaitan dengan kepastian administratif dan perlindungan hukum setelah perkawinan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sistem pencatatan KUA ("SIMKAH") menjadi rujukan hukum positif.⁵ Namun, ketika akad dilaksanakan daring tanpa kehadiran fisik saksi/wali secara tradisional, muncul tantangan dalam pencatatan sipil, pembuktian status perkawinan, hak waris, dan akses perempuan terhadap pemulihan bila terjadi

¹ Ahmad R. Nurullah et al., "Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih di UIN Antasari Banjarmasin," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Vol. 2 No. 2 (2024) : 588-602.

² Sujono, Imam et al., "Islamic Legal Perspective on the Implementation of Online Marriage Contracts during the Covid-19 Pandemic," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol.6 No.1 (2022) : abstrak. SSRN

³ Online Marriage in the Perspective of Fiqh nawāzil," *Jurnal Hukum Islam* Vol.21 No.1 (2023) : 29-54.

⁴ Amrin, "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5 No.2 (2022).

⁵ Ferry A. Sugandar, Candra N. Hidayat & Serena Ghean Niagara, "Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.1 No.1 (2022).

pelanggaran atau pembatalan.⁶ Sebuah penelitian menemukan bahwa nikah online dapat menyebabkan “kesenjangan regulasi” yang berisiko melemahkan perlindungan hak perempuan termasuk ketidakpastian status hukum dan hambatan dalam pembuktian perkara itsbat (pengesahan nikah).⁷

Dari sudut pandang maqashid syariah, transformasi prosedural dalam perkawinan memerlukan keseimbangan antara kemudahan yang diberikan teknologi dan tujuan-syariat (hifz al-nasl – pemeliharaan keturunan; hifz al-mal – pemeliharaan harta; hifz al-din – pemeliharaan agama; hifz al-nafs – pemeliharaan jiwa).⁸ Ketika suatu mekanisme baru (seperti akad online) muncul, meskipun mengejar kemaslahatan (ta’sir taysir) seperti kemudahan akses perkawinan bagi pasangan yang berjauhan atau dalam kondisi pandemi, tetap harus diwaspadai potensi mafsadah (kerugian) misalnya ketidakpastian status hukum, kurangnya kehadiran saksi fisik, atau manipulasi dokumen.⁹ Dalam kerangka fiqih nawāzil, kaidah dar’ al-mafsadah aula min jalb al-maslahah (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan) menjadi acuan untuk menilai fenomena ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis konsep dan penerapan hukum keluarga Islam dalam menghadapi fenomena nikah online di era digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, prinsip, serta nilai-nilai hukum Islam secara mendalam tanpa terikat pada angka-angka statistik.¹⁰

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2–4), artikel penelitian, fatwa MUI, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.¹¹ Selain itu, peneliti juga menelaah hasil penelitian terbaru (2020–2025) agar analisis tetap relevan dengan perkembangan hukum dan teknologi masa kini.¹²

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu cara menelaah dan memahami isi dari berbagai sumber hukum dan literatur. Peneliti mengidentifikasi tema-tema penting seperti keabsahan akad nikah secara daring, otoritas pencatatan hukum digital, serta perlindungan hak perempuan dalam pernikahan online.¹³ Setiap sumber kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan secara kritis untuk menemukan benang merah antara hukum Islam klasik dan tantangan modern.

⁶ Pernikahan via Online dan Problematika,” JSMM: Jurnal Studi Masyarakat Muslim (2024) :6

⁷ Karmilah, M., “Perempuan dan Perlindungan Hak dalam Nikah,” JALIF (2023)

⁸ Nurlina et al., “Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh Al-Masyaqqaḥ Tajlib At-Taisir,” Al-Qawanin Vol.1 No.2 (2024).

⁹ Ibid.

¹⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 43.

¹¹ Nur Kholis, “Digitalisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 17, No. 2 (2022), hlm. 203–220.

¹² Siti Rahmawati, “Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Perspektif Maqasid Syariah,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 20, No. 1 (2022), hlm. 1–15.

¹³ Ahmad Fathoni, “Validitas Akad Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 45–58.

Proses analisis dilakukan melalui dua pendekatan: deduktif dan komparatif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sedangkan pendekatan komparatif dipakai untuk membandingkan praktik hukum keluarga digital di Indonesia dengan negara lain, seperti Malaysia dan Arab Saudi.¹⁴ Dengan cara ini, penelitian dapat menemukan arah rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap era digital, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Untuk menjaga keakuratan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi informasi.¹⁵ Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum keluarga Islam bisa bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus tetap melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk praktik hukum keluarga Islam. Di Indonesia, digitalisasi mulai merambah ke ranah hukum perdata keagamaan, salah satunya dalam praktik pernikahan secara daring (nikah online). Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan efisiensi, kemudahan, dan fleksibilitas dalam melaksanakan akad nikah, terutama pasca pandemi COVID-19.¹⁶

Dalam konteks hukum Islam, akad nikah memiliki unsur utama yaitu ijab-qabul yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh wali dan dua orang saksi.¹⁷ Kehadiran fisik selama ini dianggap sebagai syarat esensial, namun dengan perkembangan teknologi, komunikasi dapat berlangsung secara virtual dengan tetap mempertahankan unsur kehadiran maknawi. Oleh karena itu, sejumlah ulama dan akademisi hukum Islam berpendapat bahwa nikah online dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi seluruh rukun dan syarat akad, serta tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan saksi dan wali.¹⁸

Pandangan ini didukung oleh prinsip fleksibilitas hukum Islam (*taysir al-ahkām*) yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial. Islam bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan konteks zaman, selama tidak melanggar prinsip syariah.¹⁹ Karena itu, digitalisasi akad nikah harus dilihat sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan inovasi teknologi.

¹⁴ Norazlina Abdul Aziz dan Mohd Yusof Hussain, "Online Marriage Contract in Malaysia: Shariah and Legal Perspectives," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 77–92.

¹⁵ Rahmat Hidayat, "Metode Triangulasi dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Al-Manhaj*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 55–66.

¹⁶ Nur Kholis, "Digitalisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 2 (2022), hlm. 203–220.

¹⁷ Ahmad Fathoni, "Validitas Akad Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 45–58.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Siti Rahmawati, "Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 20, No. 1 (2022), hlm. 1–15.

2. Validitas Nikah Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam pandangan hukum Islam klasik, sahnya akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya lima unsur utama: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab-qabul.²⁰ Namun, tidak terdapat nash yang secara eksplisit melarang penggunaan media teknologi dalam pelaksanaan akad. Oleh sebab itu, sejumlah fuqaha modern seperti Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menilai bahwa pernikahan melalui media daring dapat diterima, asalkan terdapat kejelasan identitas para pihak dan tidak terjadi penipuan.²¹

Di sisi lain, hukum positif Indonesia mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat berwenang untuk mendapatkan pengakuan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5–7.²² Artinya, sahnya pernikahan tidak hanya dilihat dari aspek agama, tetapi juga dari aspek administratif. Dalam konteks nikah online, tantangan utamanya adalah pada proses pencatatan digital dan keabsahan dokumen elektronik sebagai bukti hukum.

Namun, pemerintah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama telah membuka peluang untuk mendigitalisasi proses administrasi pernikahan, termasuk pendaftaran dan pencatatan nikah secara daring.²³ Hal ini menandakan adanya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakomodasi perkembangan teknologi, meskipun masih diperlukan payung hukum yang lebih eksplisit agar pelaksanaannya seragam dan sah secara hukum negara.

3. Implikasi Nikah Online terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Salah satu isu krusial dalam praktik nikah online adalah **perlindungan hak perempuan**. Dalam sejumlah kasus, digitalisasi pernikahan justru menimbulkan persoalan baru, seperti ketidakpastian status hukum istri, kesulitan pembuktian administratif, hingga potensi manipulasi identitas.²⁴ Tanpa pencatatan yang sah, perempuan sering kali berada dalam posisi rentan secara hukum, terutama ketika terjadi perselisihan atau perceraian.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan memiliki tujuan menjaga *nasab* dan *hifẓ al-'ird* (kehormatan).²⁵ Karena itu, segala bentuk inovasi dalam hukum keluarga, termasuk digitalisasi, harus menjamin bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi. Perlindungan ini mencakup hak mendapatkan kejelasan status hukum, hak atas nafkah, dan hak memperoleh perlindungan dari praktik penyalahgunaan teknologi.²⁶

Untuk itu, diperlukan rekonstruksi regulasi hukum keluarga Islam agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk akad modern, tanpa menimbulkan celah hukum yang

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 324.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2020), hlm. 117.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5–7.

²³ Al-Ma'ruf, A. (2022). "Digitalisasi Administrasi Nikah: Telaah terhadap Implementasi Sistem Pencatatan Perkawinan Online di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 411–430.

²⁴ Suryana, D., & Arifin, Z. (2023). "Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktik Nikah Daring: Kajian atas Regulasi dan Implementasi Hukum Keluarga Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 211–230.

²⁵ Rahmawati, S. (2022), *Op. Cit.*, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

dapat merugikan perempuan. Salah satu alternatif yang bisa diterapkan adalah penerapan sistem verifikasi digital berbasis identitas elektronik (e-KTP) yang terintegrasi dengan SIMKAH dan KUA, sehingga memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam akad adalah sah dan terverifikasi.²⁷

4. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Menuju Era Digital

Rekonstruksi hukum keluarga Islam di era digital harus berpijak pada dua landasan utama: **nilai-nilai syariah** dan **relevansi kontekstual**. Hukum Islam harus tetap menjaga maqasid-nya, namun juga mampu menjawab tantangan zaman.²⁸ Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam tidak boleh dipandang sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai upaya menghidupkan kembali semangat ijtihad yang responsif dan solutif.

Rekonstruksi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret:

1. Pembaruan regulasi nasional yang mengakui legalitas nikah daring secara eksplisit.
2. Penyusunan pedoman fiqh nikah digital oleh MUI dan ormas Islam.
3. Integrasi sistem pencatatan digital berbasis keamanan data dan tanda tangan elektronik.
4. Peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat, khususnya perempuan.

Dengan langkah-langkah tersebut, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih inklusif, adaptif, dan tetap berpijak pada prinsip keadilan syariah.²⁹ Rekonstruksi ini diharapkan tidak hanya memudahkan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa digitalisasi tidak mengikis makna sakral pernikahan, melainkan memperkuatnya dalam bingkai modernitas yang bertanggung jawab.³⁰

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam praktik **nikah online** yang kini menjadi fenomena sosial dan hukum yang tidak bisa dihindari. Digitalisasi memberikan kemudahan administrasi dan efisiensi proses, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terhadap validitas akad nikah, keabsahan wali, serta perlindungan hak-hak perempuan pasca pernikahan.

Melalui pendekatan rekonstruktif terhadap hukum keluarga Islam, diperlukan penyesuaian norma fiqh klasik dengan realitas digital modern tanpa mengabaikan nilai-nilai maqashid syariah. Rekonstruksi hukum ini menuntut peran aktif negara, lembaga fatwa, serta aparat pencatat nikah agar mampu mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan.

Oleh karena itu, validitas nikah online di Indonesia tidak semestinya hanya diukur berdasarkan aspek formalitas hukum positif, tetapi juga harus dilihat dari tujuan

²⁷ Hidayat, R. (2023). "Metode Triangulasi dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Al-Manhaj*, 3(2), 55–66.

²⁸ Mahfud, M. (2021). "Hukum Islam dan Transformasi Digital: Rekonstruksi Pemikiran di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial*, 24(1), 89–107.

²⁹ Yusuf, M., & Hanifah, N. (2024). "The Role of Technology in Reforming Islamic Family Law in Indonesia: Between Innovation and Tradition," *Indonesian Journal of Islamic Law Review*, 10(1), 33–50.

³⁰ Ibid., hlm. 48.

substansialnya yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang dilandasi keabsahan syariat. Penguatan regulasi, literasi digital keagamaan, dan sinergi antara otoritas hukum Islam dan lembaga negara menjadi kunci utama agar transformasi digital dalam hukum keluarga Islam mampu berjalan secara etis, sah, dan melindungi seluruh pihak terutama perempuan sebagai subjek utama perlindungan hukum keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, N., & Hussain, M. Y. (2021). *Online Marriage Contract in Malaysia: Shariah and Legal Perspectives*. *Journal of Islamic Law Studies*, 9(2), 77–92.
- Al-Fauzan, S. (2023). *Islamic Family Law in the Digital Age: Legal and Ethical Challenges of Online Marriage*. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 15(1), 56–74.
- Al-Ma'ruf, A. (2022). *Digitalisasi Administrasi Nikah: Telaah terhadap Implementasi Sistem Pencatatan Perkawinan Online di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 411–430.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fathoni, A. (2021). *Validitas Akad Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal*, 13(1), 45–58.
- Hidayat, R. (2023). *Metode Triangulasi dalam Penelitian Hukum Islam*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Al-Manhaj*, 3(2), 55–66.
- Karim, Adiwarman A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholis, N. (2022). *Digitalisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(2), 203–220.
- Mahfud, M. (2021). *Hukum Islam dan Transformasi Digital: Rekonstruksi Pemikiran di Era Revolusi Industri 4.0*. *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial*, 24(1), 89–107.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmawati, S. (2022). *Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Perspektif Maqasid Syariah*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 1–15.
- Shiddiqy, M. Natsir. (2008). *Kaidah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.



- Sumar'in. (2018). *Perbankan Syariah: Tinjauan Fiqh dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, D., & Arifin, Z. (2023). *Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktik Nikah Daring: Kajian atas Regulasi dan Implementasi Hukum Keluarga Islam*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 211–230.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yusuf, M., & Hanifah, N. (2024). *The Role of Technology in Reforming Islamic Family Law in Indonesia: Between Innovation and Tradition*. *Indonesian Journal of Islamic Law Review*, 10(1), 33–50.